

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan Bersama;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

- 15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- 23. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);
- 24. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 7);
- 25. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 6);
- 26. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU

dan

GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah Provinsi Riau yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023 berjumlah semula sebesar Rp10.142.479.986.897 bertambah sebesar Rp 668.091.720.831 sehingga menjadi Rp10.810.571.707.728 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Daerah		
	a. Semula	Rp.	9.481.274.379.955
	b. Bertambah	Rp.	753.762.400.244
	Jumlah pendapatan daerah		
	setelah perubahan	Rp.	10.235.036.780.199
2.	Belanja Daerah		
	a. Semula	Rp.	10.142.479.986.897
	b. Bertambah	Rp.	668.091.720.831
	Jumlah belanja daerah		
	setelah perubahan	Rp.	10.810.571.707.728
3.	Pembiayaan Daerah		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	
	a. Semula	Rp.	661.205.606.942
	b. Berkurang	Rp.	(85.670.679.413)
	Jumlah penerimaan pembiayaan		
	setelah perubahan	Rp.	575.534.927.529
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	
	a. Semula	Rp.	0
	b. Bertambah	Rp.	0
	Jumlah pengeluaran pembiayaan	Rp.	0

	setelah perubahan			
	Pembiayaan Netto		Rp.	575.534.927.529
	Sisa Lebih Pembiay	aan Anggaran		
	Tahun Berkenaan		Rp.	0
		Pasal 3		
	Pendapatan Daerah	sebagaimana din	naksud dal	lam Pasal 2 angka 1,
	bersumber dari:			
	a. Pendapatan Asli Da	erah		
	a. Semula		Rp.	5.410.980.550.411
	b. Bertambah		Rp.	390.103.785.196
	Jumlah pendapatar	n asli daerah		
	setelah perubahan		Rp.	5.801.084.335.607
	b. Pendapatan Transfe	er		
	a. Semula		Rp.	4.067.513.789.544
	b. Bertambah		Rp.	357.445.975.048
	Jumlah pendapatai	n transfer		
	setelah perubahan		Rp.	4.424.959.764.592
	c. Lain-lain Pendapata	an Daerah yang sa	h	
	a. Semula		Rp.	2.780.040.000
	b. Bertambah		Rp.	6.212.640.000
	Jumlah lain-lain p	endapatan daerah	yang	
	sah setelah peruba	han	Rp.	8.992.680.000
		Pasal 4		
(1)	Pendapatan Asli Dae	rah sebagaimana	dimaksud	dalam Pasal 3 huruf a,
	bersumber dari:			
	a. Pajak Daerah			
	a. Semula		Rp.	3.971.834.856.843
	b. Bertambah		Rp.	393.698.002.210
	Jumlah pajak daera	ah		
	setelah perubahan		Rp.	4.365.532.859.053
	b. Retribusi Daerah			
	a. Semula		Rp.	21.950.900.050
	b. Berkurang		Rp.	(3.364.011.200)
	Jumlah retribusi da	aerah		
	setelah perubahan		Rp.	18.586.888.850

	C.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah y	ang dipisa	hkan			
		a. Semula	Rp.		946.21	4.789.66	57
		b. Bertambah	Rp.		8.07	3.744.0	57
		Jumlah hasil pengelolaan kek	ayaan				
		daerah yang dipisahkan s	etelah				
		perubahan	Rp.		954.28	8.533.7	24
	d.	Lain-lain pendapatan asli daerah yan	ig sah				
		a. Semula	Rp.		470.98	0.003.8	51
		b. Berkurang	Rp.		(8.30)	3.949.87	1)
		Jumlah lain-lain pendapatan asli d	laerah				
		yang sah setelah perubahan	Rp.		462.67	6.053.9	80
2)	Pe	ndapatan Transfer sebagaimana d	limaksud	dalam	Pasal 3	huruf	b,
	be	rsumber dari:					
	a.	Pendapatan transfer pemerintah pus	at; dan				
		a. Semula	Rp.		4.067.51	3.789.5	44
		b. Bertambah	Rp.		357.44	5.975.0	48
		Jumlah pendapatan transfer					
		setelah perubahan	Rp.		4.424.95	9.764.5	92
	b.	Pendapatan transfer antar daerah.					
		a. Semula	Rp.				O
		b. Bertambah	Rp.				O
		Jumlah pendapatan transfer					
		setelah perubahan	Rp.				0
(3)	La	in-lain Pendapatan Daerah yang sah	sebagaima	ına dim	aksud dal	lam Pasa	al 3
	hı	ıruf c, bersumber dari:					
	a.	Pendapatan hibah;					
		a. Semula	Rp.		2.78	30.040.0	00
		b. Bertambah	Rp.		6.21	2.640.0	00
		Jumlah pendapatan hibah					
		setelah perubahan	Rp.		8.99	2.680.0	00
	b.	Dana darurat;					
		a. Semula	Rp.				O
		b. Bertambah	Rp.				O
		Jumlah dana darurat setelah peruba	han Rp.				0
	С.	Lain-lain Pendapatan sesuai denga	an ketentu	ıan per	aturan p	erundan	ıg-
		undangan;					
		a. Semula	Rp.				0
		b. Bertambah	Rp.				()
							8

Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp.

0

Pasal 5

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ang	gka 2, terdiri atas:
---	----------------------

a.	Belanja operasi;		
	a. Semula	Rp.	5.720.627.785.891
	b. Bertambah	Rp.	196.435.938.913
	Jumlah belanja operasi		
	setelah perubahan	Rp.	5.917.063.724.804
b.	Belanja modal;		
	a. Semula	Rp.	2.256.371.168.865
	b. Berkurang	Rp.	(88.841.751.936)
	Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.	2.167.529.416.929
C.	Belanja tidak terduga; dan		
	a. Semula	Rp.	62.242.699.409
	b. Berkurang	Rp.	(44.178.461.139)
	Jumlah belanja tidak terduga		
	setelah perubahan	Rp.	18.064.238.270
d.	Belanja transfer.		
	a. Semula	Rp.	2.103,238,332,732
	b. Bertambah	Rp.	604.675.994.993
	Jumlah belanja transfer		
	setelah perubahan	Rp.	2.707.914.327.725

Pasal 6

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;

	a. Semula	Rp.	2.361.020.691.402
	b. Bertambah	Rp.	248.709.269.074
	Jumlah belanja pegawai		
	setelah perubahan	Rp.	2.609.729.960.476
b.	Belanja barang dan jasa;		
	a. Semula	Rp.	2.968.438.963.472
	b. Berkurang	Rp.	(37.879.403.591)

		Jumlah belanja barang dan jasa	Rp.	2.930.559.559.881
		setelah perubahan		
	C.	Belanja hibah;		
		a. Semula	Rp.	340.330.285.017
		b. Bertambah	Rp.	627.639.430
		Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp.	340.957.924.447
	d.	Belanja bantuan sosial;		
		a. Semula	Rp.	50.837.846.000
		b. Berkurang	Rp.	(15.021.566.000)
		Jumlah belanja bantuan sosial		
		setelah perubahan	Rp.	35.816.280.000
(2)	An	ggaran belanja modal sebagaimana dim	aksud dalar	m Pasal 5 huruf b,
	ter	diri atas:		
	a.	Belanja modal tanah;		
		a. Semula	Rp.	24.608.180.000
		b. Berkurang	Rp.	(6.869.776.000)
		Jumlah belanja modal tanah		
		setelah perubahan	Rp.	17.738.404.000
	b.	Belanja modal peralatan dan mesin;		
		a. Semula	Rp.	444.845.269.551
		b. Berkurang	Rp.	(4.852.564.157)
		Jumlah belanja peralatan dan mesin		
		setelah perubahan	Rp.	439.992.705.394
	C.	Belanja modal bangunan dan gedung;		
		a. Semula	Rp.	456.936.137.367
		b. Berkurang	Rp.	(49.557.834.596)
		Jumlah belanja modal bangunan da	n	
		gedung setelah perubahan	Rp.	407.378.302.771
	d.	Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi	;	
		a. Semula	Rp.	1.291.530.738.781
		b. Berkurang	Rp.	(51.481.180.802)
		Jumlah belanja modal jalan, jaringan, da	n	
		irigasi setelah perubahan	Rp.	1.240.049.557.979
	e.	Belanja modal aset tetap lainnya;		
		a. Semula	Rp.	35.298.652.852
		b. Bertambah	Rp.	22.550.510.328

		Jumlah belanja mo	dal jalan, jaringan, dai	n	
		irigasi setelah peru	bahan	Rp.	57.849.163.180
	f.	Belanja modal aset	lainnya;		
		a. Semula		Rp.	3.152.190.314
		b. Bertambah		Rp.	1.369.093.291
		Jumlah belanja mo	dal aset lainnya		
		setelah perubahan		Rp.	4.521.283.605
(3)	Ве	lanja tidak terduga	sebagaimana dimaksu	ıd dalam Pa	sal 5 huruf c, terdiri
	ata				
		a. Semula		Rp.	62.242.699.409
		b. Berkurang		Rp.	(44.178.461.139)
		Jumlah belanja tida	ak terduga		
		setelah perubahan		Rp.	18.064.238.270
(4)	Re	lania tranefer sehag	aimana dimaksud dala	m Pasal 5 h	uruf d terdiri atas:
()		Belanja bagi hasil	annana annanotta atto		or or any constant and con-
	С.	a. Semula		Rp.	1.514.944.597.959
		b. Bertambah		Rp.	626.044.160.875
		Jumlah belanja baş	zi hasil		
		setelah perubahan		Rp.	2.140.988.758.834
	b.	Belanja bantuan ke	uangan		
	750	a. Semula		Rp.	588,293,734,773
		b. Berkurang		Rp.	(21.368.165.882)
		Jumlah belanja bar	ntuan keuangan		(31.000.100.001)
		setelah perubahan		Rp.	566.925.568.891
		1	Pasal 7		
	Pe	mbiayaan Daerah s	ebagaimana dimaksud	l dalam Pas	al 2 angka 3, terdiri
	ata				
	a.	Penerimaan pembia	ayaan		
		a. Semula		Rp.	661.205.606.942
		b. Berkurang		Rp.	(85.670.679.413)
		Jumlah penerimaai	n pembiayaan	(6274)	
		setelah perubahan		Rp.	575.534.927.529
	b.	Pengeluaran pembi	ayaan	9,52	
		c. Semula		Rp.	O
		d. Bertambah		Rp.	0

yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	O
d. Penerimaan pinjaman daerah		
a. Semula	Rp.	O
b. Bertambah	Rp.	O
Jumlah Penerimaan pinjaman da	erah	
setelah perubahan	Rp.	O
e. Penerimaan kembali pemberian pinja	man	
daerah		
a. Semula	Rp.	O
b. Bertambah	Rp.	0
Jumlah Penerimaan kembali pembe	erian	
pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.	O
f. Penerimaan pembiayaan lainnya se	suai	
dengan ketentuan peraturan perund	ang-	
undangan		
c. Semula	Rp.	O
d. Bertambah	Rp.	O
		12
		AR 4045

		Jumlah Penerimaan pembiayaan lainnya		
		sesuai dengan kelentuan peraturan		
		perundang-undangan setelah perubahan	Rp.	O
(2)	Per	ngeluaran pembiayaan sebagaimana dima	aksud dalam Pasal 7 huruf	b,
	ter	diri atas:		
	a.	Pembentukan dana cadangan		
		a. Semula	Rp.	0
		b. Bertambah	Rp.	0
		Jumlah Pembentukan dana cadangan		
		setelah perubahan	Rp.	0
	b.	Penyertaan modal daerah		
		a. Semula	Rp.	0
		b. Bertambah	Rp.	O
		Jumlah Penyertaan modal daerah		
		setelah perubahan	Rp.	0
	C.	pembayaran cicilan pokok Utang Yang	3	
		Jatuh Tempo		
		a. Semula	Rp.	0
		b. Bertambah	Rp.	\circ
		Jumlah Penyertaan modal daerah		
		setelah perubahan	Rp.	0
	d.	Pemberian Pinjaman Daerah		
		a. Semula	Rp.	0
		b. Bertambah	Rp.	0
		Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah		
		sete ah perubahan	Rp.	0
	e.	Pengeluaran pembiayaan lainnya sesua	i	
		dengan ketentuan peraturan perundang		
		undangan		
		a. Semula	Rp.	\bigcirc
		b. Bertambah	Rp.	0
		Jumlah Pengeluaran pembiayaan lainnya	a	
		sesuai dengan kelentuan peraturan	n	
		perundang-undangan setelah perubahan	Rp.	O

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Provinsi Riau dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD Provinsi Riau selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - e. Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- 1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- 2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- 3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- 5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI	Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII	Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan APBD;
8. Lampiran VIII	Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada
	RKPD dan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang APBD;
9. Lampiran IX	Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program
	Prioritas Daerah;
10.Lampiran X	Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11.Lampiran XI	Daftar Piutang Daerah ;
12.Lampiran XII	Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah
	Lainnya;
13.Lampiran XIII	Daftar Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain;
14.Lampiran XIV	Daftar Sub. Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang
	Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam
	Tahun Anggaran yang Direncanakan;
15.Lampiran XV	Daftar Dana Cadangan; dan
16.Lamp ran XVI	Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

> Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 31 Oktober 2023 GUBERNUR RIAU,

> > ttd.

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekamparu pada tanggal 31 Oktober 2023 SEKRETARIS DAZRAH PROVINSI RIAU,

ttd.

SIARIYANTO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kepala Biro Hukum SETDA ELLY VARDHANI, SH. MH Pembina Tingkat I Pembina Tingkat I Pembina 199203 2 003

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2023 NOMOR:
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU: